



DEWAN PIMPINAN PUSAT

DI TERIMA DARI PIHAK TERKAIT.....
NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : SENIN
TANGGAL : 8 JULI 2019
WAKTU : 15.53 WIB

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

c.q. : **Majelis Hakim Panel**
Pemeriksa Perkara Nomor : 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Perihal : **PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT dalam Register Perkara**
Nomor : 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Register Perkara Nomor : 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019., perkenankan kami, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, Nomor : SKK-23/Golkar/VII/2019 terlampir, dan selanjutnya disebut sebagai “**Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKAR**”, bertindak untuk dan atas nama Klien kami : **AIRLANGGA HARTARTO dan LODEWIJK F. PAULUS**, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, menyampaikan permohonan menjadi PIHAK TERKAIT, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:


1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* telah melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

2. Bahwa terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah diajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Calon Legislatif atas nama HASANUDDIN ARITONANG Dapil Aceh Singkil III, sebagaimana diregister dalam Perkara Nomor : 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
3. Bahwa pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam perkara a quo, secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum PEMOHON "PIHAK TERKAIT" yang apabila PERMOHONAN KEBERATAN tersebut diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon. Termohon dan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab II Pasal 3 ayat (3) huruf a, serta demi membela kepentingan hukum Pasangan Calon Terpilih, cukup beralasan hukum bagi PEMOHON "PIHAK TERKAIT" untuk memohon perkenan kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk diikutsertakan sebagai "PIHAK TERKAIT" dalam pemeriksaan perkara aquo;

Demikian permohonan menjadi PIHAK TERKAIT ini disampaikan, atas perkenannya, diucapkan terimakasih.

Hormat kami
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT,



IRWANSYAH PUTRA. S.H.,. M.Kn.



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara Nomor: 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPRK Aceh Singkil III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor : SKK-23/GOLKAR/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

IRWANSYAH PUTRA, S.H.,M.Kn.,
HERU ANDESKA, S.H.,
MARISA AMALINA SHARI HARAHAP, S.H., M.H.
IRWAN, S.H.
TB. FAISAL HAMDAN, S.H.
FETTI ANGRAENIDINI, S.H., M.H.
ARIS FADILLAH LUBIS, S.H.
BENI ARBI BATU-BARA, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi **BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide Bukti PT.PG-3*) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan III DPRK Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dalam Register Perkara Nomor : 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh :

PARTAI DEMOKRAT, selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON**;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti PT.PG-4*)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti PT.PG-5*)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil Daerah Pemilihan III Nomor Urut 1 (satu) atas nama **PERSEORANGAN NAMA** telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat **PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK DPRK ACEH SINGKIL DAERAH PEMILIHAN III** tertanggal 3 Juli 2019.

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 66-14-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (**Partai Demokrat**), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 5) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), **PIHAK TERKAIT** dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD;
- 2) Bahwa **PIHAK TERKAIT** adalah peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU SK KPU 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dimana Pemohon adalah

Parpol Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **PIHAK TERKAIT** memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan atas permohonan dari PEMOHON yang mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46, Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46, sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.25 wib,
- 2) Bahwa Pasal 23 ayat (1),(2) PMK. 2 Tahun 2018, sebagaimana di maksud dalam Partai Politik Peserta Pemilu Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) di ajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris jenderal atau sebutan lain,
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 18.00 wib,
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI ACEH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA ACEH SINGKIL

DAPIL III

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Golkar	1.598	1.587	11
2.	Partai Demokrat	1.598	1.587	11

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di TPS I, II dan III Desa Biskang adalah benar, data C-1 (Vide Bukti PT.PG-6).*
- 2. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Biskang adalah benar, data DAA-1 (Vide Bukti PT.PG-7).*
- 3. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sintuban Makmur adalah benar, data C-1 (Vide Bukti PT.PG-8).*
- 4. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak terkait di Desa Sintuban Makmur adalah benar, data DAA-1 (Vide Bukti PT.PG-9).*
- 5. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di TPS I dan II Desa Napa Galuh adalah benar, data C-1 (Vide Bukti PT.PG-10).*
- 6. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Napa Galuh adalah benar, data DAA-1 (Vide Bukti PT.PG-11).*
- 7. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Situbuh-tubuh TPS I dan II adalah benar, data C-1 (Vide Bukti PT.PG-12).*
- 8. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Situbuh-tubuh adalah benar, data DAA-1 (Vide Bukti PT.PG-13).*

9. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Lae Balno TPS I dan III adalah benar, data C-1 (*Vide Bukti PT.PG-14*).
10. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Lae Balno adalah benar, data DAA-1 (*Vide Bukti PT.PG-15*).
11. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sikoran TPS II adalah benar, data C-1 (*Vide Bukti PT.PG-16*).
12. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sikoran adalah benar, data DAA-1 (*Vide Bukti PT.PG-17*).

KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAPIL III

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	JULIADI	1.598	1.587	11
2.	HASANUDDIN ARITONANG	1.598	1.587	11

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Danau Paris sebanyak 11 suara adalah benar, data DA-1 (*Vide Bukti PT.PG-18*).
2. Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Singkil sebanyak 11 suara adalah benar, data DB-1 (*Vide Bukti PT.PG-19*).

DAERAH PEMILIHAN ACEH SINGKIL III

1. Bahwa tidak ada perbedaan prolehan suara menurut Pihak Terkait dan Termohon sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek sengketa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 74 ayat (2) huruf c dan pasal 75

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan Aceh Singkil I adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
5. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON terhadap Calon Anggota DPR RI / DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota Aceh Singkil Daerah Pemilihan Singkil III Nomor Urut 1 (satu) atas nama **PERSEORANGAN NAMA**, Suara Partai **GOLKAR**, dan Suara Partai **Demokrat / Partai Lain**, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;

6. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil Singkil III Kabupaten Sing, lalu melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke 1 adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
7. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Danau Paris adalah sebanyak 1.587 suara adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di PPK Kecamatan Danau Paris, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;
8. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPR RI / DPRD - Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil Aceh Singkil III, antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 1.598 suara, sedangkan Partai Demokrat sebanyak 1.587 suara;
9. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL ACEH SINGKIL III adalah **sebanyak 1.598 suara**, sedangkan suara Pemohon adalah sebesar 1.587 Suara. Bahwa dengan rumusan di atas, maka perolehan suara sah PIHAK TERKAIT sebanyak 1.598 suara, maka sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah **11**, sebagaimana dalil PEMOHON;
10. Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil Aceh Singkil III menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :
11. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah untuk DAPIL ACEH SINGKIL III adalah sebanyak **1.598 suara**, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak **1.587 suara**;
 - b. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Danau Paris, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah sebanyak

1.598 suara, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak 1.587 suara.

12. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :


DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima; dan
2. Menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon adalah benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,



IRWANSYAH PUTRA, S.H. M.Kn.